

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : KEP.2959/LK/1995**

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan diterapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, perlu diatur bentuk dan susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA
PENSIUN.**

Pasal 1

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (30) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, harus disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2

Bentuk dan susunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibedakan sesuai dengan karakteristik masing-masing Dana Pensiun dan program pensiun yang diselenggarakannya, yaitu:

- a. Laporan Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- b. Laporan Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Iuran Pasti;
- c. Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

Pasal 3

Bentuk dan susunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA, IIB, IIC, dengan Kerangka Dasar dan Penjelasan Perkiraan Laporan Keuangan sebagaimana lampiran I dan III keputusan ini.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mulai diterapkan pada pembukuan Dana Pensiun untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1995.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Mei 1995

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA
KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO
NIP 130517202